



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

DEYBI NATALIA TUMUNDO, Tempat Lahir Manado, Tanggal Lahir 10 Desember 1984, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Lingkungan IV Wangurer Barat, Agama Kristen, Status kawin : Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Bit, telah mengajukan permohonan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan di dalam surat permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Persidangan, perkara a quo baru pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2023, Pemohon telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa mengacu dari ketentuan tersebut, dihubungkan dengan permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon secara tertulis pada tanggal 13 Desember 2023, dengan alasan masih akan melengkapi bukti surat dan untuk itu Pemohon memerlukan waktu yang cukup lama selain itu pula perkara Pemohon tersebut adalah Gugatan Voluntair yakni gugatan

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Permohonan) diajukan tanpa ada pihak lain selain Pemohon yang berperkara maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara dimohonkan oleh Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada pengadilan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata Permohonan Nomor : 207/Pdt.P/2023/PN Bit dari register perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara dimaksud telah berjalan dan telah dilakukan pemanggilan terhadap pihak Pemohon, sehingga biaya perkara yang telah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor : 207/Pdt.P/2023/PN Bit dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara perdata Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANASTASIA TAMARA., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ANASTASIA TAMARA., S.H., M.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp150.000,-
3. Sumpah : -
4. PNBP : Rp10.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Materai : Rp10.000,- +

J U M L A H Rp210.000,-

TERBILANG dua ratus sepuluh ribu rupiah.